

**ANALISIS RISIKO KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI RASIO
NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA PT. BPD BALI CABANG
KLUNGKUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

KADEK AYU SEPTIN DWI ANGGRENI

NIM. 2015613067

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

**ANALISIS RISIKO KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI RASIO
NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA PT. BPD BALI CABANG
KLUNGKUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

KADEK AYU SEPTIN DWI ANGGRENI

NIM. 2015613067

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kadek Ayu Septin Dwi Anggreni

NIM : 2015613067

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir.

Judul : Analisis Risiko Kredit Bermasalah Ditinjau dari Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung

Pembimbing : 1. Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si

2. I Gusti Ayu Astri Prमितari, S.E., M.Ak

Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan kebohongan maka saya siap menanggung segala konsekuensinya.

Badung, 25 Juli 2023



Kadek Ayu Septin Dwi Anggreni

**ANALISIS RISIKO KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI RASIO
NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA PT. BPD BALI CABANG
KLUNGKUNG**

Kadek Ayu Septin Dwi Anggreni
NIM. 2015613067

Tugas Akhir Ini Dijukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I,



Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si
NIP. 199212272019032027

Pembimbing II,



I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak
NIP. 198903082015042005

POLITEKNIK NEGERI BALI

Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua,

I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP 196112281990031001

**ANALISIS RISIKO KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI RASIO
NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA PT. BPD BALI CABANG
KLUNGKUNG**

Telah Dinji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 14 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Wawan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak.,M.Si
NIP. 199212272019032027

ANGGOTA:



2. Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt.,M.Ak
NIP. 202111003



3. Kadek Dian Jatiwardani, S.S.T.Ak.,M.Si
NIP. 202111002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Risiko Kredit Bermasalah Ditinjau dari Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung**” berhasil terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis di dalam penyusunan laporan ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.
4. Ibu Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran serta semangat guna menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Pimpinan, Kepala Seksi serta Staff PT. BPD Bali Cabang Klungkung yang telah bersedia memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Keluarga tercinta serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu yang telah membantu memberikan doa dan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 25 Juli 2023

Kadek Ayu Septin Dwi Anggredi

Judul: ANALISIS RISIKO KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI RASIO *NON PERFORMING LOAN* (NPL) PADA PT. BPD BALI CABANG KLUNGKUNG

ABSTRAK

Kadek Ayu Septin Dwi Anggreni

Kredit bermasalah merupakan kondisi keuangan yang kerap terjadi dalam dunia perbankan. Tingginya nilai kredit bermasalah di suatu perusahaan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam penyaluran kredit dan memberikan dampak bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kredit bermasalah pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung yang ditinjau dari analisis rasio *Non Performing Loan* (NPL). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data mentah dari laporan keuangan PT. BPD Bali Cabang Klungkung menjadi perhitungan rasio NPL. Perhitungan rasio NPL ini dianalisa kategori beserta dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kredit bermasalah pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung tahun 2020-2022 berada pada kategori sehat. Tingkat kredit bermasalah tersebut berdampak pada beberapa aspek terutama pada aspek keuangan seperti memperbesar biaya bank, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut sebaiknya PT. BPD Bali Cabang Klungkung tetap memperhatikan tingkat kredit bermasalah dengan analisis rasio NPL serta lebih teliti dalam melakukan analisis calon debitur. Kebijakan lain juga dapat diterapkan oleh PT. BPD Bali Cabang Klungkung untuk meminimalisir nilai kredit bermasalah.

Kata Kunci: Dampak Kredit Bermasalah, Kebijakan Kredit Bermasalah, Kredit Bermasalah, Rasio *Non Performing Loan*.

Title: RISK ANALYSIS OF NON PERFORMING LOAN IN VIEW FROM THE RATIO NON PERFORMING LOAN (NPL) AT PT. BPD BALI CABANG KLUNGKUNG

ABSTRACT

Kadek Ayu Septin Dwi Anggreni

Non performing loan is a financial condition that often happen in the banking world. The high value of non performing loan in a company will affect the company's policy about loan and has an impact for that company. Based on that, this research aims to determine the level of non performing loan in PT. BPD Bali Cabang Klungkung reviewing from Non Performing Loan (NPL) analysis ratio. The analysis techniques used in this research are quantitative and qualitative. Quantitative analysis techniques are used to process raw data from the financial statements of PT. BPD Bali Cabang Klungkung into the calculation of the NPL ratio. This calculation will be analyzed by category and the impact using qualitative analysis techniques. The results showed that the level of non performing loan at PT. BPD Bali Cabang Klungkung in 2020-2022 was in good category. The level of non-performing loans has an impact on several aspects, especially on financial aspects such as increasing bank costs, both the cost of propping up earning assets and other costs in the year concerned. Based on this, PT. BPD Bali Cabang Klungkung should still pay attention to the level of non performing loan with the NPL ratio analysis and be more careful when analyzing prospective debtors. Other policies can also be applied at PT. BPD Bali Cabang Klungkung to minimize the value of on non performing loan.

Keywords: Impact of Non Performing Loan, Non Performing Loan Policy, Non Non Performing Loan, Non Performing Loan Ratio.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	20
BAB III METODOLOGI	23
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	23
3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data.....	23
3.3 Metode Pengolahan Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	29
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	33
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	36
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	39
5.1 Simpulan	39
5.1 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumus Rasio NPL.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	21
Gambar 4.1 Perhitungan Persentase NPL Tahun 2020	33
Gambar 4.2 Perhitungan Persentase NPL Tahun 2021	34
Gambar 4.3 Perhitungan Persentase NPL Tahun 2022	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemberian Kredit PT. BPD Bali Cabang Klungkung	5
Tabel 3.1 Indikator Kesehatan Kredit	28
Tabel 4.1 Jumlah Penyaluran Kredit Pada Tahun 2020-2022.....	29
Tabel 4.2 Persentase NPL PT. BPD Bali Cabang Klungkung.....	33
Tabel 4.3 Kategori Kredit Bermasalah.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara	44
Lampiran 2. Data Pemberian Kredit Tahun 2021	48
Lampiran 3.. Data Pemberian Kredit Tahun 2022	49
Lampiran 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Pasal 4.....	50
Lampiran 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Pasal 5.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Lembaga ini mendorong masyarakat untuk membuat simpanan atau tabungan dan kemudian tabungan yang dikumpulkan tersebut disalurkan kembali kepada pihak dan perusahaan lain yang membutuhkan. Lembaga keuangan baik yang merupakan bank maupun nonbank di Indonesia sudah menjadi ujung tombak perekonomian yang keduanya mempunyai peranan yang sama pentingnya sebagai lembaga intermediasi (perantara keuangan) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga keuangan menjadi sangat penting agar fungsi intermediasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu lembaga keuangan bank yang masih beroperasi seperti Bank Umum lainnya khususnya di Bali yaitu PT. BPD Bali Cabang Klungkung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Bali No. 2 Tahun 2002 Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali huruf (a) menyebutkan bahwa BPD Bali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk badan hukum perusahaan daerah, merupakan kekayaan milik daerah yang berfungsi antara lain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. BPD Bali juga mempunyai karakteristik berbeda dengan bank

umum lainnya. Keberadaan BPD Bali tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Bali dapat memberikan layanan kredit untuk individu maupun UMKM tersebut, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha. Peranan penting BPD Bali untuk membantu pengembangan perekonomian ini didukung oleh dua kegiatan utama, yaitu layanan kredit serta layanan simpanan berupa tabungan dan deposito.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bagi sebuah lembaga perbankan, pemberian kredit kepada nasabah merupakan suatu sumber pendapatan atau pemberi keuntungan yang paling besar atau utama. Karena hal tersebut sesuai dengan tujuan suatu lembaga perbankan, maka pemberian kredit terhadap nasabah merupakan kegiatan yang pasti dilakukan secara terus menerus oleh lembaga perbankan yang sumber pendapatannya berasal dari bunga kredit yang diberikan. Namun pengguna kredit (nasabah) tidak selamanya dapat BPD Bali. Masalah lain yang muncul yaitu permasalahan kredit bermasalah yang tentu saja dapat merugikan pihak Bank BPD Bali.

Kredit bermasalah merupakan kondisi keuangan yang kerap terjadi di lembaga keuangan dalam dunia perbankan. Kondisi ini disebabkan oleh pihak penerima kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan kredit (Putra & Afriyeni, 2019) Pada umumnya kredit bermasalah ini diakibatkan adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada debitur atau nasabah selalu diikuti oleh risiko yang ditimbulkan, salah satunya merupakan risiko kredit bermasalah ini. Risiko atas kredit bermasalah yang nantinya diberikan ke nasabah adalah risiko yang tidak tertagih atau mengalami tunggakan atas dana yang diberikan baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman. Oleh karena itu, lembaga harus dapat menekan risiko yang timbul dari kredit tersebut agar kredit bermasalah ini tidak mempengaruhi perusahaan atau perbankan itu sendiri.

Risiko pemberian kredit ini merupakan suatu risiko yang harus sangat diperhatikan keadaannya. Salah satu risiko pemberian kredit ini yaitu dengan adanya risiko kredit bermasalah atau NPL yang nantinya memiliki pengaruh berkepanjangan terhadap perusahaan. Pengelolaan kredit bermasalah ini menjadi suatu hal penting karena memiliki dampak pada kinerja perusahaan dalam menunjukkan kolektibilitas perusahaan dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah disalurkan. Berdasarkan hal tersebut kredit bermasalah ini harus dianalisis sesuai dengan rasio yang tepat yaitu rasio NPL untuk mengetahui tingkat kredit bermasalah di suatu perusahaan. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu indikator kesehatan bank yang

digunakan untuk mengukur risiko kredit macet perbankan atas dana yang sudah disalurkan kepada nasabah serta dependen rasio NPL masih sedikit yang menggunakannya (Susilowati, 2018). Selain itu, rasio NPL juga merupakan salah satu acuan kesehatan aset di lembaga perbankan. Contoh: jika nilainya naik, akan berdampak buruk ke lembaga keuangan. Apabila debitur telat atau mengalami kegagalan pembayaran maka lembaga perbankan terkena dampak buruknya yaitu fungsinya tidak berjalan secara maksimal. Tingkat kredit bermasalah ini nantinya dibagi menjadi dua tingkatan seperti sehat dan tidak sehat. Masing-masing tingkatan tentu saja memiliki dampak pada perusahaan kedepannya. Analisis risiko kredit bermasalah ini merupakan suatu hal wajib yang dilakukan perusahaan untuk menghindari risiko-risiko lain yang terdapat di PT. BPD Bali Cabang Klungkung yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 4 Semarapura Klod Kangin, Kec Klungkung, Bali merupakan salah satu lembaga keuangan BUMD yang menjalankan usahanya dalam dua bidang yaitu bidang dana serta kredit. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama dari bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan serta kelangsungan BPD Bali, sehingga untuk pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah. Oleh karena itu setiap BPD Bali harus ekstra hati-hati dan bekerja secara optimal agar nantinya jumlah kredit bermasalah tidak meningkat dan dapat mempertahankan kesehatan serta kelangsungan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap BPD.

Berikut ini disajikan data mengenai jumlah pemberian kredit bermasalah dari tahun 2020-2022 pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung.

Tabel 1.1 Pemberian Kredit PT. BPD Bali Cabang Klungkung

Thn	Kategori Kredit Bermasalah						Total Jumlah Kredit Bermasalah
	Kurang Lancar	%	Diragukan	%	Macet	%	
2020	Rp1.950.425.611		Rp1.466.573.391		Rp7.048.414.625		Rp10.465.413.627
2021	Rp297.306.169	-85%			Rp3.661.006.804	-48%	Rp3.958.312.973
2022	Rp1.232.713.728	315%	Rp2.085.639.220		Rp10.229.217.846	181%	Rp13.617.570.794

Sumber : PT. BPD Bali Cabang Klungkung

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat data jumlah kredit bermasalah di PT. BPD Bali Cabang Klungkung dari tahun 2020-2022. Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa jumlah kredit bermasalah PT. BPD Bali Cabang Klungkung selama 3 tahun mengalami fluktuatif dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2020 ke 2021 untuk kategori Kurang Lancar turun sebesar 85% kemudian pada tahun 2021 ke 2022 naik sebesar 315%. Untuk kategori Diragukan tidak ada kenaikan dan penurunan persentase dikarenakan pada tahun 2021 tidak terdapat jumlah nominal yang diragukan, sedangkan untuk kategori Macet pada tahun 2020 ke 2021 turun sebesar 48% dan pada tahun 2021 ke 2022 naik sebesar 181%. Oleh karena itu, data tersebut belum bisa memberikan informasi pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung, dikarenakan PT. BPD Bali Cabang Klungkung menargetkan batasNPL sebesar 3% jadi perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan tingkat kredit bermasalah apakah melebihi batas atau tidak melalui rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Analisis tingkat kredit bermasalah dengan rasio NPL ini meliputi perbandingan antara jumlah penyaluran kredit dengan nilai kredit bermasalah yang hasilnya dikategorikan dalam beberapa kategori. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui kategori kredit bermasalah di PT. BPD Bali Cabang Klungkung pada tahun 2020-2022. Kategori tingkat kredit bermasalah ini nantinya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan PT. BPD Bali Cabang Klungkung dalam menerapkan kebijakan dan melakukan pengelolaan terhadap kredit bermasalah pada tahun 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tingkat kredit bermasalah pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung pada tahun 2020-2022 ditinjau dari analisis rasio NPL?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kredit bermasalah pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung pada tahun 2020-2022 ditinjau dari analisis rasio NPL.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian, yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

Dapat mengembangkan pengetahuan mahasiswa dan meningkatkan wawasan mahasiswa serta memberikan informasi mengenai analisis risiko kredit bermasalah ditinjau dari NPL dan bagaimana tingkat kredit

bermasalah pada PT. BPD Bali Cabang Klungkung.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan materi dalam perkuliahan sehingga materi yang digunakan dalam pembelajaran merupakan data terkini yang nantinya dipelajari oleh para mahasiswa.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan ide-ide baru bagi perusahaan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tingkat kredit bermasalah pada perusahaan yang ditinjau berdasarkan analisis rasio NPL.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kredit bermasalah di PT. BPD Bali Cabang Klungkung pada tahun 2020-2022 yang dianalisis dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) termasuk dalam kategori sehat. Hal ini menandakan bahwa PT. BPD Bali Cabang Klungkung sudah melakukan beberapa hal untuk meminimalisir risiko tidak tertagihnya kredit bermasalah. Adapun beberapa hal yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tidak tertagihnya kredit bermasalah, yaitu melakukan restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank, melakukan *recheduling* atau penjadwalan kembali, dan melakukan *reconditioning* atau penataan kembali.


5.1 Saran

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bermanfaat bagi PT. BPD Bali Cabang Klungkung terkait dengan kredit bermasalah, yaitu:

1. Agar dapat mempertahankan kegiatan perkreditan yang sehat, maka PT. BPD Bali Cabang Klungkung tetap melakukan monitoring yang ketat sehingga pertumbuhan rasio NPL tetap

berada dibawah 5%, serta menjaga dan mempertahankan kepercayaan dari nasabah.

2. Untuk meminimalisir terjadinya tingkat kredit bermasalah, PT. BPD Bali Cabang Klungkung harus lebih teliti lagi dalam melakukan analisa calon debitur pada saat proses penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip yang ada seperti prinsip 6C dan 7P sebagai bahan pertimbangan dalam wawancara debitur.
3. Untuk menangani kredit bermasalah PT. BPD Bali Cabang Klungkung harus lebih tegas dalam menangani kredit bermasalah seperti memperketat penagihan kepada pihak debitur yang kreditnya bermasalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2011). *Manajemen perbankan*. Bumi Aksara.
- Dwihandayani, D. (2018). Analisis kinerja Non Performing Loan (NPL) perbankan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi NPL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22(3).
- Hapsari, R. (2022). Penerapan Prinsip 3r (Restructuring, Reschedulling, Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk. 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 33.
- Haryanto, D., Maruapey, H., & Sudarsa, A. S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTENSIF ROLEPLAY CUSTOMER SERVICE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN NASABAH DI KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, CABANG BOGOR. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 1312–1321.
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1579–1590.
- Putra, A., & Afriyeni. (2019). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. *Jurnal Akademi K*, 10, 1–11.
- Sobarna, N. (2021). Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Sobarna, N. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah Pada Sistem Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Al-Uswah Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 73–82.
- Firmansyah, A. (2019). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (NPL) Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang.

- Sorongan, F. A. (2020). Pengaruh Rentabilitas, Non Performing Loan (Npl), likuiditas Dan Inflasi Terhadap Rasio Kecukupan Modal (Car)(Pada Bank Pembangunan Daerah Periode 2016-2019). *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 11(2), 224–243.
- Susilowati, S. (2018). *PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP NON PERFORMING LOAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2013-2015*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Rizwinie, K. S., Sirait, A. M. R., Sihotang, F. K., & Damanik, P. (2023). Analysis of Bad Credit or Non-Performing Loan (NPL) at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Asian Journal of Management Analytics*, 2(2), 185-196.
- Gunardi, G., Karyadi, K., Pujiarti, A., Zahra, S., Ksatria, P., Munggaran, M. Z., ... & Ikhsan, S. (2022). Analisis kredit bermasalah ditinjau dari non performing loan (NPL) pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5228-5232
- Kurniati, T., & Nurhayati, N. (2020). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (NPL) Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) TBK. *Inovator*, 9(1), 17-22.
- Peraturan Bank Indonesia. (2013). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pansanvan Bank Umum Konvensional*.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali (2002). *Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 2 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*